

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, munculnya pandemi COVID-19 membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Berbagai cara ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan cuci tangan secara rutin. Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau demi meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu maupun negara. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan dengan upaya-upaya kesehatan untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul.

Upaya kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, yakni upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan

kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesehatan memerlukan beberapa faktor penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2014, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga Kefarmasian merupakan kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan upaya kesehatan, maka tenaga kefarmasian membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016

menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Pelayanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented* dengan model pendekatan akan lebih bersifat *helping model*. Selain itu apoteker harus dapat menjamin *safety*

(keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Selain itu, Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus didukung dengan ketersediaan sumber daya tenaga kefarmasian yang kompeten dan berorientasi kepada keselamatan pasien.

Mahasiswa profesi apoteker (Calon Apoteker) merupakan peran penting dalam proses peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan di masyarakat. Dalam menunjang peran apoteker, calon apoteker diharapkan menguasai ilmu pengetahuan kefarmasian, keterampilan diri, profesionalitas, serta pengalaman. Oleh karena itu, seorang calon apoteker membutuhkan pengalaman pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan seperti salah satunya pengalaman berpraktek di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wadah yang sangat penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Dalam kegiatan PKPA

diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dilakukan melalui Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika yang sudah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021 yang beralamat di jalan Babatan Pantai No. 1a, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.

5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.